



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
KECAMATAN SILAUT  
NAGARI DURIAN SERIBU**

*Jln.Mawar Kampung Sumber Sari*

*Kode Pos 25674*

**KEPUTUSAN WALI NAGARI DURIAN SERIBU**

***Nomor:112 /13/ Kpts-WN.DS / I - 2021***

**TENTANG**

**KADER PEMBANGUNAN MANUSIA(KPM) NAGARI DURIAN SERIBU**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA  
WALI NAGARI DURIAN SERIBU**

- Menimbang : a. bahwa Strategi Nasional Pemerintah Indonesia dalam pencegahan Stunting (2018-2024) adalah Pemerintah melaksanakan kegiatan Penguatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam pencegahan Stunting;
- b. bahwa Kader Pembangunan Manusia merupakan mitra pemerintah Nagari Durian Seribu yang diperlukan keberadaannya dalam memfasilitasi dan monitoring kovergensi penanganan stunting;
- c. bahwa kejadian Stunting disebabkan oleh Faktor yang bersifat multi dimensi dan intervensi paling menentukan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Durian Seribu tentang pengangkatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor :2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi bagi bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);

9. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang upaya perbaikan Gizi ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme pengambilan Keputusan dalam Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (PD TT-RI) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (PD TT-RI) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang pengelolaan Keuangan Desa;
18. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PD TT-RI) Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa;
19. Keputusan Direktur Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementrian Desa, dan Transmigrasi (DIRJRN PPMD PD TT-RI) Nomor 02 Tahun 2019 tentang Petunjuk teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah Program Inovasi Desa Tahun Anggaran 2019.
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun Anggaran 2020 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari tahun Anggaran 2021;

21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang tata cara pembagian dan penetapan Rincian Dana Nagari yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara tahun anggaran 2021;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang tata cara pembagian dan penetapan bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara tahun anggaran 2021;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat yang tersebut dibawah ini :

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Nama                 | : ENDANG SULESTARI          |
| Nik                  | : 1301104111710001          |
| Alamat               | : Kampung Sumber Sari       |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Klaten/ 01-04-1974        |
| Jenis Kelamin        | : Perempuan                 |
| Pendidikan           | : SMEA                      |
| Unsur                | : Kader Pembangunan Manusia |

Sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) Nagari Durian seribu Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir selatan tersebut mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

- a. Memfasilitasi Masyarakat Desa dalam Proses atau diagnose berbagai penyebab isu stunting, Identifikasi kondisi sasaran dan keberadaan layanan, Intervensi yang diperlukan melalui pemetaan social yang terintegrasi dan diskusi kelompok tertera (Focus Group Discussion/FGD);
- b. Mendorong Fasilitas dan Advokasi Peningkatan Belanja APBDes untuk kegiatan Kesehatan dan pendidikan yang terkait dengan Upaya penanganan dan pencegahan Stunting;
- c. Melakukan Koordinasi dengan Pendamping Desa berkaitan Dengan Fasilitas dan Advokasi Peningkatan Belanja APBDes untuk kegiatan Kesehatan dan pendidikan yang terkait dengan Upaya Penanganan dan Pencegahan Stunting.
- d. Melakukan koordinasi dengan pendamping Desa petugas Lapangan dari sector kesehatan dan pendidikan seperti bidan desa, sanitarian nutrisisionis dari pukesmas, pengelola atau pendidik PAUD, Kader Posyandu dan Aparat Desa untuk meningkatkan Jangkauan dan memudahkan Akses dalam Pemberian 5 ( Lima) Paket Layanan Penanganan Stunting Gizi, Air Bersih dan Stunting, Perlindungan Sosial dan Pendidikan Anak Usia Dini;

- e. Memonitor Pelaksanaan 5 (Lima) Paket Layanan Utama Dalam Penanganan Stunting di Desa, Melalui Pemantauan Indikator Kinerja (Performance Indikator), yang Mencukupi :
1. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
  2. Integrasi Konseling Gizi,
  3. Air Bersih dan Sanitasi
  4. Perlindungan Sosial
  5. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- f. Melaporkan Perkembangan Kegiatan Kepada Kepala Desa/Wali Nagari Serta Pihak terkait dalam hal pelaksanaan kegiatan di Lapangan.

KETIGA : Dalam Melaksanakan Tugasnya Kader Pembangunan Manusia bertanggung jawab kepada Wali Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Nagari Durian Seribu Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Durian Seribu  
Pada Tanggal : 2 Januari 2021

WALI NAGARI DURIAN SERIBU

ABIRMAN

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth.Bpk Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
2. Yth. Kepala DPMDPP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Yth.Bpk Camat Silaut di Silaut.
4. Yth.Ketua BAMUS NAGARI Durian Seribu di Durian Seribu.
5. Yang Bersangkutan.
6. Peringgal.